

Dari Eksklusivisme Teks menuju Inklusivisme Konteks : Reinterpretasi Hadis tentang Perpecahan Umat

Saskia^{1*}, Mufidah², Surti Ridwan³

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

*Corresponding Author: kiasaskia524@gmail.com

Abstrak

Hadits tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan merupakan salah satu hadits populer sekaligus kontroversial dalam diskursus teologi Islam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kualitas *sanad* dan *matan* hadits tersebut serta mengkaji reinterpreterasinya dalam perspektif modernis dan relevansinya dengan moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi pustaka terhadap literature ilmiah yang membahas interpretasi hadits tentang perpecahan umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sanad* hadits tersebut secara umum berstatus *ḥasan li dhātihī* dan meningkat menjadi *ṣaḥīḥ li ghayrihī* karena didukung banyak jalur periwayatan, meskipun sebagian ulama mengkritisi beberapa perawinya. Sementara itu, dari aspek *matan*, redaksi pokok hadits dinilai kuat, namun tambahan tentang keselamatan satu golongan dipandang problematis oleh sejumlah pengkaji. Sedangkan kajian modernis menafsirkan hadits tersebut secara deskriptif, bukan sebagai legitimasi klaim kebenaran eksklusif. Temuan ini menegaskan pembacaan hadits yang kritis dan kontekstual dapat memperkuat epistemologi keberagamaan Islam moderat dalam masyarakat plural.

Kata Kunci: Hadis, Perpecahan Umat, kritik sanad dan matan, moderasi beragama

Abstract

The hadith regarding the division of the Muslim community into 73 sects is one of the most popular yet controversial hadiths in Islamic theological discourse. This study aims to identify the quality of the hadith's isnaḍ and matn and to examine its reinterpretation from a modernist perspective and its relevance to religious moderation. This study employs a qualitative approach in the form of a literature review of scholarly works discussing interpretations of the hadith regarding the division of the ummah. The results indicate that the isnaḍ of this hadith is generally classified as ḥasan li dhātihī and is elevated to ṣaḥīḥ li ghayrihī due to support from multiple chains of transmission, although some scholars have criticized certain narrators. Meanwhile, regarding the matn, the core text of the hadith is considered sound, but the addition concerning the salvation of a particular group is viewed as problematic by a number of scholars. Modernist studies, on the other hand, interpret the hadith descriptively, rather than as a legitimization of a claim to exclusive truth. These findings affirm that a critical and contextual reading of hadith can strengthen the epistemology of moderate Islamic religiosity in a pluralistic society.

Keywords: *Hadith, Division Among the Ummah, Criticism of the Sanad and Matan, Religious Moderation*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diturunkan untuk seluruh umat *manusia (rahmatan lil ʿālamīn)* menegaskan prinsip persatuan umat. Namun realitas sejarah menunjukkan perpecahan teologis, politik, dan mazhab telah mewarnai perjalanan umat Islam sejak periode awal pasca kenabian. Fenomena ini yang kemudian oleh sebagian kalangan dikaitkan dengan sebuah hadits yang sangat populer, yakni hadits tentang terpecahnya umat menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang diriwayatkan antara lain oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah melalui jalur Abu Hurairah. Bahkan penjelasan hadis tersebut sering dikutip dalam ceramah, tulisan keagamaan, maupun perdebatan antar kelompok untuk saling mengklaim sebagai *al-firqah al-nājiyah* (golongan yang selamat), sementara kelompok lain dituduh sesat, bahkan celaka di akhirat. Meksi demikian, popularitas hadits tentang perpecahan umat berbanding terbalik dengan pemahaman mendalam terhadap kualitas *sanad* dan *matannya*. Banyak pihak mengutip hadits tersebut secara terputus dari konteks periwayatan dan tanpa mempertimbangkan perbedaan pendapat ulama hadits mengenai derajat kesahihannya.

Adapun fokus objek pembahasan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi kualitas *sanad* dan *matan* hadits tersebut serta mengkaji reinterpetasinya dalam perspektif modernis dan relevansinya dengan moderasi beragama. Fokus tersebut penting untuk dikaji, karena dalam konteks kehidupan umat Islam di tengah masyarakat yang plural, pemahaman terhadap hadi tentang perpecahan umat penting dilakukan secara komprehensif tidak dikotmois. Hal demikian agar tidak terjadi sikap eksklusif, ekstrem, dan intoleran oleh umat Islam yang berlandung di balik pemhaman dalil-dalil keagamaan, termasuk hadits tentang perpecahan umat (*iftirāq al-ummah*) yang menjadi objek peneltian ni.

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti, antara lain. Mohd Amin melakukan penelusuran menyeluruh atas 33 jalur periwayatan hadits ini dari 14 sahabat Nabi dan menyimpulkan bahwa sebagian jalur berstatus hasan yang dapat naik menjadi shahih melalui dukungan syawāhid, sekaligus menegaskan bahwa riwayat yang shahih memaknai *al-firqah al-nājiyah* sebagai *al-jamāʿah* dan *al-sawād al-aʿẓam*, bukan kelompok eksklusif tertentu (Amin, 2019). Sejalan dengan itu, Miski dalam penelitiannya menyoroti aspek jaringan periwayatan dan konteks sosial-politik yang melingkupi kemunculan hadits ini dalam tiga kitab sunan otoritatif (Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidzī, dan Sunan Ibn Mājah), serta menunjukkan bagaimana faktor kepentingan turut mewarnai jalur-jalur periwayatannya (Miski, 2022). Selanjutnya, Mardiyah dkk. (2026) melakukan kritik *sanad* dan *matan* secara lebih komprehensif dan menyimpulkan bahwa hadits ini berstatus shahih li ghairihi karena banyaknya jalur penguat (*mutābiʿ*), sedangkan frasa ancaman "*kulluhā fī al-nār*" rentan terhadap kritik syuḏūz bila dipahami secara literal; penelitian tersebut juga merekonstruksi makna *al-firqah al-nājiyah* sebagai komitmen kolektif terhadap prinsip moderasi beragama (*wasathiyyah*), bukan identitas kelompok yang tertutup (Mardiyah et. al., 2026)

Berbeda dari berbagai penelitian di atas, penelitian ini memusatkan perhatian pada dialog eksplisit antara hasil kritik *sanad-matan* klasik dan modernis dengan konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) sebagai kerangka etik yang dibangun secara sistematis,

bukan sekadar implikasi tambahan di bagian akhir kajian. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian yang secara khusus merumuskan jembatan metodologis antara otoritas teks hadits dan praktik moderasi beragama di Indonesia, sehingga kontribusinya diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan pijakan argumentatif bagi upaya pencegahan eksklusivisme keagamaan berbasis dalil hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab hadits standar (Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidzī, Sunan Ibn Mājah, serta Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal sebagai data pembanding) beserta kitab-kitab rijāl al-ḥadīths seperti Tahdzīb al-Kamāl karya al-Mizzī dan Tahdzīb al-Tahdzīb karya Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, sedangkan data sekunder dihimpun dari artikel jurnal, skripsi, tesis, dan kitab-kitab kajian firaq yang relevan, termasuk al-Farq bayna al-Firaq karya Abu Manshur al-Baghdadi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan seluruh riwayat hadits *iftirāq al-ummah* beserta jalur periwayatannya, kemudian dilanjutkan dengan telaah kepustakaan atas literatur akademik kontemporer yang membahas hadits ini dari perspektif klasik maupun modernis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, takhrīj al-ḥadīths dilakukan untuk menelusuri dan memetakan seluruh jalur periwayatan (*turuq*) hadits ini dari berbagai sahabat, dilanjutkan dengan kritik sanad (*naqd al-sanad*) guna menilai kredibilitas (*ʿadālah*) dan kapasitas intelektual (*ḍabt*) para perawi, khususnya pada titik-titik krusial perdebatan sanad. Kedua, dilaksanakan kritik matan (*naqd al-matn*) dengan pendekatan maʿānī al-ḥadīths, yaitu menguji kandungan teks hadits dengan tolok ukur kesesuaiannya terhadap Al-Qurʿan, akal sehat, fakta sejarah, dan hadits-hadits shahih lain yang setema, khususnya pada ziyādah "*kulluhā fī al-nār illā wāḥidah*". Ketiga, dilakukan analisis tematik (*mauḍūʿī*) untuk membandingkan pembacaan ulama klasik dan modernis atas hadits ini, sekaligus mendialogkannya secara sistematis dengan konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) sebagai kerangka etik penutup kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks dan Redaksi Hadits *Iftirāq al-Ummah*

Adapun hadits tentang terpecahnya umat menjadi tujuh puluh tiga golongan, sebagai berikut.

إِفْتَرَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قِيلَ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

Artinya: "Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya di neraka kecuali satu." Ditanyakan, "Siapakah golongan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu yang aku dan para

sahabatku berada di atasnya" (H.R. Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, no. 4596-4597; al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, no. 2640-2641; sebagaimana dihimpun dalam Mardiyah, Alma'arif, Wahab, & Haryati, 2026).

Redaksi hadis di atas merupakan riwayat yang paling masyhur dan dinilai mayoritas ulama, di antaranya al-Tirmidzī, al-Hākim, dan Ibnu Taimiyah, mencapai derajat minimal *hasan li dzātihi* hingga *shahih li ghairihi* karena kuatnya penguatan kumulatif dari berbagai jalur periwayatan (*mutābi'* dan *syawāhid*) yang berasal dari sejumlah sahabat, di antaranya Abū Hurairah, Mu'āwiyah bin Abī Sufyān, 'Abdullāh bin 'Amr, 'Auf bin Mālik, dan Anas bin Mālik (Mardiyah et al., 2026, Amin, 2019).

Lebih lanjut, hadits tentang perpecahan umat memiliki beberapa redaksi (*riwayat bi al-ma'nā*) yang secara umum semakna. Salah satu redaksi yang paling dikenal, diriwayatkan Abu Dawud dari jalur Abu Hurairah, menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, kaum Nasrani juga demikian, sedangkan umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan (Rumah Fiqih Indonesia, 2023; Almanhaj, 2019). Riwayat lain yang lebih panjang menambahkan keterangan bahwa seluruh golongan tersebut berada di neraka kecuali satu golongan, yang ketika ditanya siapa golongan yang dimaksud, Nabi menjawab: *'mā ana 'alayhi wa aṣḥābī'* (apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya), atau dalam riwayat lain disebut *al-jamā'ah* (al-Tsaqafah, 2023).

Terdapat juga versi hadits yang tidak mencantumkan angka 73 secara eksplisit, atau tidak menyertakan tambahan ancaman neraka bagi 72 golongan. Variasi redaksi inilah yang menjadi salah satu pijakan penting dalam kritik matan, karena *ziyādah* (tambahan lafaz) pada sebagian riwayat berpotensi tidak berasal dari sumber periwayatan yang sama kuatnya dengan redaksi inti (duniasantri.co, 2026).

Kritik Sanad dan Matan Hadits *Iftirāq al-Ummah*: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Secara umum terdapat dua pola sanad utama bagi hadits ini: pertama, hadits yang memiliki dua jalur sanad, satu berstatus *hasan* dan satu lagi *shahih*; kedua, hadits dengan sanad tunggal yang diperselisihkan ulama antara *hasan* dan *shahih* (Rumah Fiqih Indonesia, 2023, mengutip Mahmūd Thahhān, Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīts, hal. 47). Titik krusial perdebatan sanad terletak pada perawi bernama Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah bin Waqqāsh al-Laitsī, yang dalam kitab-kitab rijāl seperti Tahdzīb al-Kamāl karya al-Mizzī dan Tahdzīb al-Tahdzīb karya Ibnu Hajar disebut sebagai perawi yang diperbincangkan (*mutakallam 'alayhi*) dari sisi hafalannya (Rumah Fiqih Indonesia, 2023).

Berangkat dari titik lemah tersebut, sikap ulama klasik terbelah. Ibnu Hazm secara tegas menilai hadits ini tidak *shahih* dari segi sanadnya (Rumah Fiqih Indonesia, 2023). Sebaliknya, al-Tirmidzi dalam Sunan-nya menilai hadits riwayat Abu Hurairah tersebut sebagai *hasan shahih* (Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Īmān, no. 2778; sebagaimana dikutip dalam Tuḥfat al-Aḥwadzī, VII/397–398). Al-Hakim bahkan menyatakan bahwa hadits versi lain layak dijadikan hujjah, sementara Ibnu Hajar al-'Asqalānī menghasankannya, dan Ibnu Taimiyah menilainya *shahih* dengan pertimbangan banyaknya jalur periwayatan yang saling

menguatkan (Rumah Fiqih Indonesia, 2023). Pola penilaian ini menggambarkan kaidah klasik bahwa hadits yang berstatus *hasan li dzātihi* dapat naik derajat menjadi *shahih li ghairihi* apabila memiliki *syawāhid* (riwayat penguat dari jalur sahabat lain) dan *mutābiʿ* (riwayat penguat dari jalur perawi lain pada tingkatan yang sama).

Adapun dalam berbagai kajian kontemporer umumnya menegaskan kembali kesimpulan bahwa secara sanad, hadits ini berstatus *hasan li dzātihi* yang meningkat menjadi *shahih li ghairihi* karena banyaknya jalur penguat (*syawāhid dan mutābiʿ*) dari berbagai sahabat, meski secara matan hadits ini perlu diuji lebih lanjut karena berpotensi berseberangan dengan akal sehat, ayat Al-Qurʿan, dan hadits shahih lain yang lebih kuat (Repositori UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). Pendekatan modernis tidak semata berhenti pada penilaian sanad an sich, melainkan menekankan pentingnya kritik matan sebagai penyeimbang, sebuah metodologi yang relatif kurang ditekankan dalam tradisi kritik hadits klasik yang lebih dominan pada aspek sanad (Innovative: Journal of Social Science Research, 2025).

Kajian kontemporer lain melangkah lebih jauh dengan mempersoalkan cara memahami frasa ancaman "*kulluhā fī al-nār illā wāḥidah*". Mardiyah dkk menegaskan bahwa meskipun bagian ini tetap dapat diterima secara sanad, ia rentan terhadap kritik *syuẓūz* bila dimaknai sebagai vonis final atas 72 golongan, dan lebih tepat dipahami dalam kerangka bahasa ancaman (*waʿid*) yang berfungsi sebagai peringatan moral, bukan penetapan status kekafiran, sejalan dengan penjelasan al-Ghazālī dalam *Fayṣal al-Tafriqah bayna al-Islām wa al-Zandaqah*. Sebagian ulama bahkan menilai hadits ini mencapai derajat *mutawātir maʿnawī* karena banyaknya jalur periwayatan dari berbagai sahabat yang secara substansial semakna, meskipun redaksinya berbeda-beda (Mardiyah et al., 2026). Di ranah Indonesia, pembacaan modernis ini banyak digunakan sebagai landasan untuk merekonstruksi makna *al-firqah al-nājiyah* bukan sebagai identitas kelompok yang eksklusif, melainkan sebagai komitmen kolektif terhadap prinsip moderasi beragama dan persatuan umat (*al-jamāʿah*), sehingga penafsiran literal-eksklusif yang berpotensi memicu klaim kebenaran tunggal dapat dihindari (Miski, 2023; Mardiyah et al., 2026).

Selanjutnya, terkait kritik matan (*naqd al-matn*) terhadap hadits ini terutama diarahkan pada tambahan redaksi '*kulluhā fī al-nār illā wāḥidah*' (semuanya di neraka kecuali satu). Sejumlah ulama menilai *ziyādah ini ḍaʿīf* (lemah) karena tidak konsisten muncul di seluruh jalur riwayat, sehingga diragukan berasal dari sabda Nabi secara autentik (al-Tsaqafah, 2023). Dari sudut pandang maʿānī al-ḥadīth, kandungan matan yang menyatakan vonis neraka bagi 72 dari 73 golongan dinilai bertentangan dengan sejumlah prinsip Qurʿani, di antaranya prinsip rahmat universal, keadilan Ilahi yang menilai amal dan keimanan individual (bukan afiliasi kelompok), serta ayat-ayat yang menegaskan persatuan umat sebagai umat yang satu (QS. Al-Anbiyāʾ [21]: 92) (duniasantri.co, 2026).

Kajian yang menggunakan pendekatan kritik *ʿilal al-matn* menyimpulkan bahwa kualitas sanad hadits ini secara umum dapat diterima, namun problematisasi muncul karena matan hadits secara eksplisit menyatakan hanya satu golongan yang selamat, sebuah klaim yang berpotensi memicu eksklusivisme dan sektarianisme jika dipahami secara harfiah dan dilepaskan dari konteksnya (Innovative: Journal of Social Science Research, 2025). Selain itu,

penelitian berbasis *ma'ānī al-ḥadīts* menunjukkan bahwa dari sisi sanad hadits ini berkedudukan *hasan li dzātihi* yang naik menjadi *shahih li ghairihi* karena adanya *syawāhid dan mutābi'*, tetapi dari sisi matan bertentangan dengan akal, sejumlah ayat Al-Qur'an, dan hadits nabawi lain yang berkualitas lebih shahih, sehingga diperlukan pemaknaan kontekstual, bukan pemahaman tekstual-harfiah semata (Repositori UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). Kecenderungan metodologis serupa, yakni mengoreksi pembacaan literal melalui pendekatan sosio-historis dan kontekstual, juga ditemukan dalam kajian hermeneutika ayat-ayat lain yang selama ini dipahami secara tekstual semata (Dolita dkk., 2026).

Poin penting lain dalam kritik *matan* adalah persoalan makna '*firqah*' (golongan) itu sendiri. Ulama klasik seperti Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitab al-Farq bayna al-Firqah berupaya merinci secara sistematis identitas 72 golongan yang dimaksud, sebuah upaya penafsiran yang kemudian banyak diadopsi umat Islam meskipun sebenarnya merupakan konstruksi ijtihadi, bukan bagian dari teks hadits itu sendiri (al-Tsaqafah, 2023). Dengan demikian, angka 73 dan daftar golongan yang menyertainya perlu dibedakan secara tegas antara apa yang secara tekstual disabdakan Nabi dan apa yang merupakan hasil penafsiran ulama pascakenabian.

Perbandingan Perspektif Klasik dan Modernis

Perbandingan antara pembacaan klasik dan modernis atas hadits *iftirāq al-ummah* dapat dipetakan pada beberapa aspek berikut.

Aspek	Perspektif Klasik	Perspektif Modernis
Fokus kritik	Dominan pada kritik sanad (<i>adalah</i> dan <i>dabt</i> perawi)	Menyeimbangkan kritik sanad dan kritik matan (<i>Ma'ānī al-Ḥadīṣ</i>)
Sikap terhadap Ziyādah: " <i>Kulluhā fī an-Nār illā Wāḥidah</i> "	Umumnya diterima sebagai bagian hadits	Dipertanyakan otentisitasnya, dinilai <i>Ḍa'īf</i>
Fungsi Hadits	Cenderung dipahami preskriptif: dasar penentuan golongan selamat/sesat	Dipahami deskriptif-prediktif: informasi tentang keniscayaan perbedaan
Implikasi Sosial	Berpotensi memperkuat klaim kebenaran eksklusif antar-mazhab	Mendorong sikap toleran dan kontekstual, selaras moderasi beragama

Tabel : Komparasi Interpretasi Ulama Klasik dan Modernis atas hadis *Iftiraq al-Ummah*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pergeseran epistemologis dari era klasik ke modernis bukan terletak pada penolakan terhadap otentisitas hadits secara total, melainkan pada perluasan metodologi kritik yang tidak lagi berhenti pada sanad, melainkan

menjangkau kritik matan secara lebih sistematis dan kontekstual, sekaligus menegaskan bahwa fungsi hadits ini bersifat deskriptif-prediktif (memberikan informasi fenomena sosial-keagamaan) dan bukan preskriptif-normatif (memerintahkan pengafiran atau penyesatan kelompok lain).

Relevansi terhadap Moderasi Beragama

Moderasi beragama (*wasathiyyah*) merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara jalan tengah, tidak ekstrem, dan tidak berlebihan (*tatharruf*) dalam beragama, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian hadits tematik tentang moderasi (Mursidin & Mahmudin, 2023). Semangat *wasathiyyah* semacam ini bukan hal baru dalam sejarah teologi Islam, sebagaimana tampak pada prinsip *irjā'* aliran Murji'ah yang menyerahkan vonis keimanan kepada Allah dan menghindari sikap takfir sepihak (Putri & Winarto, 2026). Kajian atas hadits *iftirāq al-ummah* menunjukkan bahwa pemahaman literal-eksklusif terhadap hadits ini justru bertentangan dengan spirit *wasathiyyah* yang termaktub dalam Al-Qur'an, misalnya QS. Al-Baqarah [2]: 143 tentang umat yang *wasath* (moderat, adil, dan pilihan) dan berbagai hadits nabawi yang menekankan kemudahan, kasih sayang, dan penolakan terhadap sikap berlebih-lebihan dalam beragama.

Pertama, dari sisi kritik *sanad*, kesadaran bahwa hadits ini memiliki jalur-jalur yang diperselisihkan ulama mengajarkan sikap tawaduk epistemologis dalam mengklaim kebenaran mutlak atas nama hadits, sehingga mencegah penggunaan dalil ini secara serampangan untuk menghakimi kelompok lain sebagai sesat atau kafir. Kedua, dari sisi kritik matan, pemahaman bahwa *ziyādah 'kulluhā fī al-nār illā wāḥidah'* diperselisihkan keautentikannya membuka ruang tafsir bahwa vonis keselamatan dan kecelakaan di akhirat pada dasarnya adalah otoritas dan hak prerogatif Allah, bukan legitimasi bagi manusia untuk saling mengklaim golongan paling benar (Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, 2021). Selanjutnya, secara aksiologis, diperlukan orientasi dari Pendidikan yang semata-mata bepusat pada tarbiyah menuju ta'dib. (Kamila & Jannah, 2026). Meski demikian, Pendidikan Islam memiliki kekuatan dalam pembentukan karakter. (Hanin., dkk 2026)

Ketiga, pembacaan modernis yang menempatkan hadits ini sebagai informasi deskriptif tentang keniscayaan perbedaan (*ikhtilāf*), bukan sebagai justifikasi permusuhan antar kelompok, sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan penerimaan terhadap keragaman sebagai *sunnatullah* (Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 2021). Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pemahaman kontekstual-moderat atas *hadits iftirāq al-ummah* menjadi penting untuk mencegah politisasi dan instrumentalisasi hadits ini oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan menegaskan superioritas golongannya sendiri, sekaligus untuk memupuk sikap toleran, terbuka, dan menjunjung ukhuwah islamiyah maupun *ukhuwah wathaniyah*. Corak keberagamaan semacam ini juga tercermin pada pola dakwah tokoh-tokoh moderat Indonesia kontemporer, seperti penekanan Gus Baha pada nalar sehat dan sikap anti-radikal dalam membingkai relasi Islam dan nasionalisme (Nuralik dkk., 2026), maupun dakwah multikultural Gus Mus yang memadukan nilai Islam moderat dengan kearifan budaya lokal (Aini dkk., 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis *iftirāq al-ummah* memiliki tingkat otoritas yang tidak dapat dipahami secara tunggal. Dari aspek *sanad*, mayoritas jalur periwayatan menunjukkan kualitas *hasan li dzātihi* yang meningkat menjadi *ṣaḥīḥ li ghairihi* melalui mekanisme *tawābiʿ* dan *syawāhid*, meskipun sebagian ulama tetap mengemukakan kritik terhadap beberapa perawinya. Dari aspek matan, redaksi inti mengenai terjadinya perpecahan umat memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan tambahan redaksi yang mengklaim keselamatan eksklusif satu golongan, karena bagian tersebut memunculkan problem epistemologis ketika dikomparasikan dengan prinsip-prinsip universal Al-Qur'an tentang rahmat, keadilan, dan persatuan umat. Temuan ini mengonfirmasi adanya perkembangan epistemologi kritik hadis dari pendekatan klasik yang berorientasi pada validitas sanad menuju pendekatan kontemporer yang mengintegrasikan kritik *sanad* dan *matan* secara kontekstual serta mempertimbangkan koherensi dengan nilai-nilai normatif Islam.

Kontribusi penelitian ini menegaskan reinterpretasi kritis terhadap hadis *iftirāq al-ummah* berkontribusi pada penguatan paradigma studi hadis integratif dan kontekstual. Secara praktis, pendekatan tersebut dapat mencegah penggunaan hadis sebagai legitimasi eksklusivisme teologis sekaligus memperkuat nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kohesi sosial dalam masyarakat Muslim yang plural. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris mengenai resepsi dan instrumentalitas hadis ini dalam wacana keagamaan kontemporer, khususnya dalam pembentukan identitas kelompok, dinamika otoritas keagamaan, dan praktik moderasi beragama di berbagai konteks sosial-politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, *Sulaymān ibn al-Ash'ats al-Sijistānī*. (t.t.). *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, hal. 202.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia (Religious moderation in Indonesia's diversity). *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2). <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.736>
- Almanhaj.or.id. (2019, 1 Desember). Kedudukan hadits tujuh puluh tiga golongan ummat Islam. Diakses dari <https://almanhaj.or.id/13743-kedudukan-hadits-tujuh-puluh-tiga-golongan-ummat-islam.html>
- Al-Tsaqafah.id. (2023, 7 November). Meninjau kembali makna hadis Iftiraqul Ummah. Diakses dari <https://altsaqafah.id/tadarus/meninjau-kembali-makna-hadis-iftiraqul-ummah/>
- Duniasantri.co. (2026). Pembacaan kritis terhadap hadis "*Iftirāq al-Ummah*". Diakses dari <https://duniasantri.co/pembacaan-kritis-terhadap-hadis-iftiraq-al-ummah/>
- Azhary, M. R. F., Hakim, L., Firdaus, A., bin Asis, J., & Hasbillah, A. U. (2025). Meninjau Validitas Hadis Perpecahan Umat Islam: Pendekatan Kritik 'Ilal Matan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4865–4883. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19519>

- Nurdin, F. (2021). Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*. 18(1). : <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman (Mumtaz). (2021). Pemahaman hadis tentang moderasi beragama. 5(1), 41–57.
- Al-Mizzī, Yūsuf ibn 'Abd al-Rahmān. Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.
- Mursidin and Mahmudin (2023) "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits Tematik", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), pp. 139–155. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.466.
- Mardiyah, Alma'arif, Abdul Wahab, & Sari Haryati. (2026). Telaah Sanad dan Matan Hadis Iftirāq al-Ummah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 622–633. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.558>
- Miski, M. (2022). Hadis Iftirāq dalam Literatur otoritatif: Potret Jaringan dan Kepentingan. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4370>
- Miski, M. (2023). Rekognisi Ḥadīṣ Iftirāq Dalam Ruang Multikultural. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(1), 79–94. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5335>
- Mohd Amin, M. Z., Sakat, A. A., & Doll Kawaid, A. I. S. (2019). Kedudukan Hadis Iftirāq al-Ummah Menurut Neraca Para Ulama Hadis: [The Position of Hadith Iftirāq al-Ummah According to The Scholars of Hadith]. *Ulum Islamiyyah*, 27(1), 37–51. <https://doi.org/10.33102/uij.vol27no1.131>
- Munir, M. (2011). Pemaknaan hadis tentang terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://digilib.uinsa.ac.id/20746>
- Hasanah, N. (2012). Kritik sanad dan matan hadis tentang perpecahan umat Islam (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/9145>
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī. Tahdzīb al-Tahdzīb.
- Repositori Institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. (t.t.). Ḥadīṣ terpecahnya umat Islam (Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ) (Skripsi). Diakses dari http://repo.uinsatu.ac.id/1248/Rumah_Fiqih_Indonesia. (2023). Kedudukan hadits perpecahan umat jadi 73 golongan. Diakses dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2>
- Shihab, M. Q. (2007). Sunnah-Syiah bergandengan tangan, mungkinkah?. Jakarta: Lentera Hati.
- Thahhān, Maḥmūd. (t.t.). Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ, hal. 47.
- Al-Tirmidzī, Muḥammad ibn 'Īsā. Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Īmān, Bāb Mā Jā'a fī Iftirāqi Ḥādzihi al-Ummah, no. 2778; lihat Tuḥfat al-Aḥwadzī, VII/397–398.
- Ibnu Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Fitan, Bāb *Iftirāq al-Umam*, no. 3991.
- Aini, Q., Rizqi, F. A., Laila, R. N., Hidayati, N. N., Safitri, T. A., Agustin, A., Cahyani, R. P., & Alyatuszahro, N. F. (2026). Konstruksi Dakwah Multikultural di Tengah Keragaman

- Budaya Lokal: Studi Pemikiran Gus Mus. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i1.13>
- Nuralik, F. R., Alqurni, Q., Firdaus, M. U., Amelia, A. C., Aprilia, T. S. D., Mufarokhah, S., Maulida, R., Maulida, P., & Tjasbari, R. H. (2026). Gus Baha, Islamic Nationalism, and Social Diversity Harmony in Indonesia. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(1), 53–62. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i1.22>
- Putri, W., & Winarto, W. (2026). Tracing the Roots of Moderate Religiosity in Classical Islamic Theology: A Study of the Murji'ah Sect. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(2), 113–123. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i2.49>
- Dolita, A. D., Saleh, A., Jihad, M. S., Hasanah, U., & Ilham, M. (2026). Hermeneutika al-Qur'an: Studi Sosio-Historis terhadap Ayat tentang Kesaksian Perempuan di Ruang Publik. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(2), 215–223. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i2.71>
- Hanin, Y. M., Khusna, L. K., Fatmawati, D., Oktaviasari, F., & Aulia, N. R. (2026). The Challenges and Opportunities of Islamic Education in the Globalization Era: Insights from Azyumardi Azra's Thought. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(3), 292–304. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.97>
- Kamila, H. N., & Jannah, S. (2026). Reconstructing Islamic Philosophy of Education in Response to Societal Problems in the Era of Globalization. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, 1(3), 279–290. <https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.94>